

Standard Operating Procedure (SOP) Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	Dinas Lingkungan Hidup		Waktu	Output	
1.	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyusun kajian teknis dan persyaratan administrasi lainnya			Bahan/data teknis dan dokumen administrasi lainnya		-Kajian Teknis sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 - salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku -Perhitungan biaya dan model keekonomian - Salinan setifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3	
1.	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis kepada Gubernur Up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat			-Kajian Teknis sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 - salinan bukti kepemilikan atas dana penjaminan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku -Perhitungan biaya dan model keekonomian - Salinan setifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3	5 menit	Tanda terima dokumen	SOP Surat Masuk
2.	Gubernur Up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi			- Checklist pemeriksaan kelengkapan dokumen	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi	
3.	Pemohon yang mendapatkan berita acara pemeriksaan untuk melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen sesuai batas waktu yang telah ditetapkan			Berita Acara Pemeriksaan	10 hri kerja	Dokumen-dokumen administrasi yang sudah diperbaiki	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi			Dokumen-dokumen administrasi yang sudah diperbaiki untuk pengajuan persetujuan teknis	7 hari kerja	Hasil verifikasi terhadap dokumen pengajuan persetujuan teknis	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan teknis PLB3			Hasil verifikasi terhadap dokumen pengajuan persetujuan teknis	7 hari kerja	Penerbitan atau penolakan persetujuan teknis	
5.	Pelaku usaha mengajukan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha kepada Gubernur Up. Kadis LH			Surat Keputusan Persetujuan Teknis		Dokumen uji kelayakan AMDAL/ Formulir UKL-UPL	SOP Persetujuan Lingkungan, SOP Persetujuan Berusaha
8.	Pelaku usaha melakukan pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3			DED		Fasilitas Pengelolaan Limbah B3	
	Pelaku usaha menyusun laporan penyelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3, laporan uji coba pengelolaan limbah B3 dan salinan persetujuan lingkungan			Bahan dan data teknis fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dibangun		Laporan Pembangunan Fasilitas dan Uji Coba pengelolaan limbah B3 dan persetujuan teknis	
9.	Pelaku usaha menyampaikan laporan penyelesaian pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3, laporan uji coba pengelolaan limbah B3 dan salinan persetujuan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup			Laporan Pembangunan Fasilitas dan Uji Coba pengelolaan limbah B3 dan persetujuan teknis	5 menit	Tanda terima	SOP Surat Masuk
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi kesesuaian fasilitas pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan persetujuan teknis PLB3			Laporan Pembangunan Fasilitas dan Uji Coba pengelolaan limbah B3 dan persetujuan teknis	10 Hari Kerja	Hasil verifikasi kesesuaian fasilitas pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan persetujuan teknis PLB3	
11.	Gubernur Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan SLO-PLB3			Hasil verifikasi kesesuaian fasilitas pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil pelaksanaan uji coba dengan persetujuan teknis PLB3	7 hari kerja	Penerbitan SLO PLB3	
12.	Pelaku usaha melakukan kegiatan operasional pengelolaan limbah B3			SLO PLB3		Beroperasinya Fasilitas Pengelolaan Limbah B3	
13.	Gubernur Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha			Dukumen AMDAL/UKL-UPL, Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha		Hasil kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha	SOP Pengawasan